

DOI: <https://doi.org/10.29210/0202312284>



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPII (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpii>



Hukum Antar Waktu Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Commented [P1]: Ini judul tidak informatif tentang isi naskah, judul harus menggambarkan hasil dari penelitian ini.

Article Info

Article history:

Received

Revised

Accepted

Keyword:

The Law Between Times; Law Number 30 of 2014; Government Administration.

ABSTRACT

Inter-Time Law in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration (UUAP) related to the content of the transfer of authority to adjudicate Government Administration disputes, the length of the period for making rules for implementing the Law and the imposition of the provisions of Article 1 number 9 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court and how does the law of time explain that. The purpose of this study is to find out the law between times in Law Number: 30 of 2014 concerning Government Administration. In this research using normative legal research methods with a statute approach, and a conceptual approach (conceptual approach). The results of the research are the inter-time law in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration regarding transitional provisions regulated by 3 (three) Articles, namely Article 85 paragraph (1) and paragraph (2) of the content material related to the transfer of authority to adjudicate Government Administration disputes, Article 86 content material regarding the duration of the period of making rules for implementing the Law, and Article 87 content material related to the meaning of the provisions of Article 1 number 9 Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court.

Commented [P2]: ini tujuan dari riset perlu dikaji lagi, buat apa mengetahui hukum antar waktu dalam Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014. Kalau kami mau mengetahui hukum tentang ini, tinggal lihat google, jadi riset ini belum layak submit, anda harus menambahkan sebuah kasus yang sedang trend terjadi saat ini, lalu analisis pakai UU itu.



© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pengaturan dalam bentuk perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai penatalaksanaan pemerintahan baik mengenai kewenangan, wewenang, bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah, sanksi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penatalaksanaan pemerintahan. Sesuai dengan pelbagai perkembangan ke-masyarakatan, maka segala hal yang berkaitan dengan penatalaksanaan pemerintahan termasuk tindakan hukum penyelenggaraan pemerintahan juga memerlukan pengaturan baik mengenai kewenangan, jenis tindakan hukum, serta asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yaitu Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, bentuk dan jenis pengawasan yang perlu dilakukan. (Putriyanti, 2015)

Commented [P3]: Sebaiknya anda buat kalimat diawal pendahuluan adalah kalimat dari hasil pemikiran anda sendiri

Commented [P4]: Cek lagi kata kata dalam naskah ini, masih perlu direvisi kata yang mengandung penghubung

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Administrasi Pemerintahan) diundangkan dengan maksud menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik harus mendasarkan pada UU Administrasi Pemerintahan. Hal ini merupakan perwujudan daripada negara hukum. Dalam negara hukum, pejabat pemerintahan dalam menjalankan tindakan maupun membuat

Commented [P5]: Kalimat transisi antar paragraf perlu dibuat, ini tidak berkaitan pembahasan di paragraf sebelumnya dengan sesudahnya

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpii>

32 keputusan harus berpedoman pada kaidah-kaidah yang diatur dalam UU Administrasi
33 Pemerintahan.(Wahyunadi, 2016)

34 Hukum antar waktu merupakan istilah lain dari hukum peralihan, Hukum Antar Waktu (HAW) bukan
35 spesifik untuk Indonesia, Hukum Antar waktu (HAW) terdapat di tiap sistem hukum dinegara-negara
36 dunia.(Sudargo Gautama, 1996) Secara kongkrit hukum antar waktu dapat dilihat di dalam peraturan
37 perundang-undangan yang baru, hukum antar waktu populer disebut dan dikenal dengan istilah sebagai
38 ketentuan atau pasal peralihan (overgangsbepaling)..

39 Mengapa ada hukum antar waktu ?. hukum antar waktu itu lahir oleh karena setiap norma hukum dalam
40 peraturan perundang-undangan mempunyai wilayah-wilayah kekuasaan, wilayah kekuasaan yang berpengaruh
41 sehingga menimbulkan hukum antara waktu adalah aspek wilayah waktu (tijdsgebied) sebagaimana
42 dikemukakan oleh Resink dan Logeman dan Hans Kelsen dengan teorinya sphere time (temporal sphere) dari
43 suatu norma.

44 Aspek wilayah waktu (tijdsgebied) dapat menggunakan lambang bilangan berupa jam, hari, tanggal, bulan,
45 dan tahun. Contoh mengenai aspek wilayah waktu (tijdsgebied/ sphere time/temporal sphere yang
46 menggunakan lambang, tanggal, bulan dan tahun dapat terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
47 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menentukan adanya daya laku dan daya
48 ikat suatu Peraturan Perundang-Undang sebagaimana tersurat di dalam Pasal 87 yang menenentukan sebagai
49 berikut : Peraturan Perundang-Undang mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali
50 ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan.

51 Asas-asas hukum yang melandasi hukum antar waktu untuk menjawab hukum mana yang harus
52 diterapkan, apakah peraturan perundang-undangan yang lama atau peraturan perundang-undangan yang baru
53 terhadap suatu materi muatan dikenal beberapa asas-asas antara lain adalah; a. Lex posterior derogat legi
54 priori, jika terjadi perubahan Peraturan Perundang-Undang dari yang lama ke yang baru, maka Peraturan
55 Perundang-Undang yang baru yang diutamakan pemakaiannya.b, Leges posteriores priores contarias
56 abrogant, Peraturan Perundang-Undang yang lama demi hukum akan gugur tidak mempunyai daya laku dan
57 daya ikat sepanjang isinya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang baru.c. Pembentuk
58 Peraturan Perundang-Undang dapat menentukan bahwa sebelum Peraturan Perundang-Undang yang
59 baru dinyatakan efektif berlaku, ada masa atau periode masa waktu tertentu dimana peraturan perundang-
60 undangan yang lama masih dinyatakan berlaku yang disebut dengan periode peralihan.d. Asas Retroaktif suatu
61 Peraturan Perundang-Undang tidak mempunyai daya laku dan ikat surut akan tetapi berlaku perspekti ke
62 depan. Suatu Peraturan Perundang-Undang setelah disahkan dan diundangkan baru dapat diberlakukan
63 untuk masa kedepan.

64 Walaupun ketentuan atau pasal peralihan merupakan salah satu materi muatan di dalam peraturan
65 perundang-undangan, akan tetapi materi muatan mengenai ketentuan atau pasal peralihan di dalam suatu
66 peraturan perundang-undangan bukanlah materi muatan yang harus ada sebagai suatu keharusan yang
67 bersifat memaksa (dwingend), akan tetapi merupakan materi muatan yang sifatnya jika diperlukan
68 (aanvullende), ketentuan mengenai aturan peralihan bersifat jika diperlukan dapat di lihat di dalam Lampiran
69 II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang C. 4.

70 Oleh karena hukum antar waktu merupakan istilah lain dari hukum peralihan, maka definisi ketentuan
71 peralihan sama dengan definisi hukum antar waktu. Pengertian ketentuan peralihan atau Pasal Peralihan
72 dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut ; ketentuan peralihan adalah ketentuan yang berisi norma
73 peralihan yang berfungsi mengatasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum sebagai akibat peralihan
74 normatif dari ketentuan lama ke ketentuan baru.(Jimly Asshiddiqie, 2010)

75 Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie tersebut, maka elemen-elemen yang harus
76 ada untuk dapat dikatakan sebagai suatu ketentuan peralihan adalah sebagai berikut ; a.Berisi norma
77 peralihan; b. Berfungsi mengatasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum; c. Sebagai akibat peralihan; d.
78 Dari ketentuan lama ke ketentuan baru.

79 Ketentuan atau pasal peralihan tempatnya selalu pada peraturan perundang-undangan yang baru, jika di
80 dalam peraturan perundang-undangan yang lama terdapat ketentuan peralihan, hal ini bermakna peraturan
81 perundang-undangan yang lama tersebut pernah berstatus sebagai peraturan perundang-undangan yang baru
82 oleh karena sebelumnya telah ada peraturan perundangan yang mendahuluinya, demikian seterusnya ibarat
83 bola salju yang terus menggelinding.

84
85
86
87

Journal homepage: <https://jurnal.iaicet.org/index.php/jprp>



Commented [P6]:

Pendahuluan anda minim rujukan, ini perlu ditambahkan teori dan data dari hasil riset terdahulu agar state of the artnya tercapai, kalau ini masih terlihat tidak penting untuk dilakukan riset.

Lalu tambahkan satu kalimat GAP penelitian, kenapa ini penting, ini bisa bagus kalau GAP nya itu sebuah masalah, makanya anda perlu teliti dan analisis pakai UU ini. Disini belum kelihatan kalau riset ini penting, ini masih informasi umum saja tentang UU

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Gambar 1. Ketentuan/Pasal Peralihan
Sumber: Diolah Peneliti

Metode

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005) Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2021)

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dipergunakan beberapa pendekatan masalah adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach) (mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2019) yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2005) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach) diperlukan untuk mengkaji kejelasan yang berkaitan dengan konsep tentang suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang hukum antar waktu dalam Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang. (Peter Mahmud Marzuki, 2005)

Sumber Bahan Hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (primary legal resource), bahan hukum sekunder (secondary legal resource) dan bahan hukum tersier (tertiary legal resource). (Muhaimin., 2020) Bahan hukum primer (primary legal resource) yakni bahan hukum yang mengikat yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum antar waktu dalam Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahan hukum sekunder (secondary legal resource) yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, pendapat dari para ahli, pendapat dari para sarjana, hasil karya ilmiah bidang hukum, surat kabar, dan bahan-bahan hukum pendukung lainnya. Bahan hukum tersier (tertiary legal resource) yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus hukum, Kamur Besar Bahasa Indonesia, dan berbagai kamus lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Antar Waktu Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai ketentuan peralihan diatur di dalam Bab XIII sebelum Bab XIV Ketentuan Penutup. Ketentuan Peralihan di dalam BAB XIII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 85 yang terdiri dari ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 86, dan Pasal 86.

Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) mater muatannya terkait dengan pengalihan wewenang mengadili sengketa Administrasi Pemerintahan, Pasal 86 materi muatannya mengenai lamanya jangka waktu pembuatan aturan pelaksanaan Undang-Undang, dan Pasal 87 materi muatannya terkait dengan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedsua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk lebih komprehensif pembahasan mengenai Ketentuan Peralihan di dalam Undang-Undsang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan peralihan kewenangan, maka perlu dikutip Ketentuan Peralihan Kewenangan mengadili sebagai berikut;

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>

Commented [P7]: Ini masih keliatan copy paste dari tesis, tidak ada lagi kata kata tesis dalam naskah anda

Commented [P8]: Harusnya di metode tidak banyak lagi rujukan, karena disini anda menjelaskan prosedur penelaitan ini dilakukan, bukan menjelaskan teori teori

Commented [P9]: Tambahkan teknik analisis data penelitiannya

Commented [P10]: Ini masih informasi umum, dan belum tampak temuannya. Apkaah anda sedang buat buku tentang hukum tentang UU no 30 tahun 2014.. Cek saran saya diatas agar riset ini menjadi bagus

Commented [P11]: Ini pasal yang sama?

142 Dalam Ketentuan Pasal 85; (1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah
143 didaftarkan pada pengadilan umum yang belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan
144 dan diselesaikan oleh Pengadilan. (2) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah
145 didaftarkan pada pengadilan umum yang sudah diperiksa, dengan berlakunya undang-undang ini tetap
146 diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.(3)Putusan pengadilan sebagaimana
147 dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengadilan umum.

148 Isu hukum yang terkait dengan ketentuan Peralihan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor
149 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah, apakah yang dimaksud dengan Sengketa
150 Administrasi Pemerintahan ?. dan Pengadilan manakah yang dimaksud ?.

151 Kedua isu tersebut yang lebih dahulu dijawab adalah isu tentang Pengadilan manakah yang dimaksud di
152 dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Di dalam
153 Bab I ketentuan Umum mengenai pengadilan ditentukan di dalam Pasal 1 angka 18. Pengadilan adalah
154 Pengadilan Tata Usaha Negara.

155 Terhadap kedua isu tersebut Mahkamah Agung tidak membuat Surat Edaran mengenai Petunjuk
156 Pelaksanaan terhadap ketentuan Peralihan Pasal 85 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30
157 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan seperti ketika Mahkamah Agung RI membuat Surat Edaran
158 Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-
159 Undang Nomor 5 Tahun 1986, padahal case nya adalah sama.

160 Di dalam Ketentuan Bab I Ketentuan Umum maupun di dalam Penjelasan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2)
161 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak ditemukan adanya
162 pengertian Sengketa Administrasi Pemerintahan (Undang-undang dalam keadaan diam/silentio op de wet),
163 yang ada hanya pengertian tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka
164 1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh
165 badan dan/atau pejabat pemerintahan(Undang-Undsang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
166 Pemerintahan, n.d.).

167 Apakah dapat disamakan antara Sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksudkan di dalam Pasal 1 angka 10
168 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
169 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sengketa Administrasi Pemerintahan yang dimaksud di
170 dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
171 Pemerintahan, bila dijawab sama, maka akan terjadi pengambilalihan yang kedua kali sengketa tata usaha
172 negara yang dimaknai sebagai perkara OOD sebagaimana dimaksud di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
173 Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
174 1986.(Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan
175 Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, n.d.) Jika dimaknai berbeda dengan mengacu kepada
176 pengertian administrasi negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1, maka sengketa Administrasi
177 Pemerintahan berobjek Keputusan dan/atau Tindakan, mengenai OOD yang bersifat Keputusan Tata Usaha
178 Negara baik yang digugat secara gabungan dengan tuntutan ganti rugi maupun yang diajukan dnegan tuntutan
179 ruggal telah dialihkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk
180 Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

181 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
182 Pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Peradilan, yaitu pada Huruf E
183 Rumusan Kamar Tata Usaha Negara terdapat materi muatan mengenai penegasan kompetensi Peradilan Tata
184 Usaha Negara.

185 Sebelum menguraikan mengenai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Mahkamah
186 Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung
187 RI Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Peradilan, yaitu pada Huruf E Rumusan Kamar Tata Usaha Negara
188 didahului dengan pernyataan ; Perubahan paradigma beraca di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya
189 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) , pada angka 1
190 huruf b. menentukan; Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perbuatan melanggar
191 hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan
192 pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige
193 overiheidsdaad (OOD).(Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan
194 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Peradilan, n.d.)

195 Jika Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
196 Pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Huruf E angka 1 huruf b terkait dengan pengertian OOD di
197 dianggap sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30
198 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bila dibandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
199 Nomor 1 Tahun 1991, maka rumusan mengenai OOD lebih jelas dan kongkrit.(Surat Edaran Mahkamah Agung
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>

200 RI Nomor 1 Tahun 1991, n.d.)
 201 Rumusan OOD yang terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
 202 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Huruf E angka 1 huruf b
 203 hanya menerjemahkan OOD dari bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia belum terkait makna sengketa
 204 Administrasi Pemerintahan yang dialihkan dari lingkungan Peradilan Umum ke lingkungan Peradilan Tata
 205 Usaha Negara. (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan
 206 Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Peradilan, n.d.)

207 **Tabel 1.** Komparasi Sengketa

Sengketa Tata Usaha Negara Yang Dialihkan dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara versi SEMA No. 1 Tahun 1991	Sengketa Administrasi Pemerintahan Yang Dialihkan dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara Versi SEMA No. 4 Tahun 2016
<p>Sengketa Tata Usaha negara” adalah perselisihan perdata yang terdaftar pada Pengadilan Negeri sebagai perkara OOD (<i>onrechtmatige overheidsdaad</i>); Perkara-perkara OOD tersebut dapat merupakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gabungan beberapa gugatan (<i>samenloop vanvorderingen</i>) yang di dalamnya terdapat tuntutan pokok agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut pengertian Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan pokok demikian itu tentunya dimaksudkan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi berdasar 1365 KUHPd terhadap Penguasa yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut; atau -Perkara OOD yanguntutannya bersifat tunggal (jadi tidak digabungkan dengan lain-lain macam tuntutan terhadap Tergugat), yaitu hanya agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut pengertian pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 yang dikeluarkan dinyatakan batal atau tidak sah. 	<p>Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan <i>onrechtmatige overheidsdaad</i> (OOD)</p>

208 Sumber: Diolah Peneliti

209 Secara *expressis verbis* mengenai pengertian Sengketa Administrasi Pemerintahan dirumuskan di dalam Peraturan
 210 Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
 211 Menempuh Upaya Administratif yaitu di dalam Pasal 1 angka 5. Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang
 212 timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan
 213 sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik (Peraturan
 214 Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, n.d.).

215 Dapatkah pengertian Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan
 216 Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
 217 Menempuh Upaya Administratif dapat dimaknai sebagai Sengketa Administrasi Pemerintahan yang dialihkan dari Peradilan
 218 Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenai Keputusan Tata Usaha Negara sebagai perkara OOD di Peradilan Umum
 219 telah dialihkan ke Peradilan Tata Usaha Negara berdasar ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
 220 Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991
 221 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

222 Dengan merujuk kepada ketentuan Peralihan di dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2)
 223 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan
 224 Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihubungkan dengan teori sisa (*residu teori*) atau *afrek teori*, yang masih
 225 tertinggal sebagai perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa (OOD) di Peradilan Umum adalah terkait perbuatan
 226 pemerintah yang bersifat non Keputusan yaitu berupa Tindakan. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
 227 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya
 228 disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau
 229 tidak melakukan perbuatan kongkret dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbuatan Kongkret disebut juga dengan

230 Tindakan Faktual sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
 231 Administrasi Pemerintahan.

232 Dapatkah Tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan) disamakan dengan Sengketa Administrasi Pemerintahan yang
 233 dimaksud di dalam Ketentuan Peralihan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
 234 Administrasi Pemerintahan sebagai perkara OOD yang dialihkan dari lingkungan Peradilan Umum ke lingkungan Peradilan
 235 Tata Usaha Negara.

236 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan
 237 Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige
 238 Overheidsdaad)(Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan
 239 Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, n.d.) telah
 240 memberikan pengertian tentang Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan
 241 dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sebagai berikut ;

242 Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan : (3) Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah
 243 sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan
 244 sebagai akibat dilakukannya Tindakan Administrasi Pemerintahan. (4) Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan
 245 dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan
 246 untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau Tidak mempunyai kekuatan hukum
 247 mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

248 Dengan menempatkan pengertian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh
 249 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) di dalam satu Pasal dengan angka yang berbeda di
 250 dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan
 251 Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige
 252 Overheidsdaad) hal ini menunjukkan adanya perbedaan dari kedua pengertian tersebut. Disamping adanya perbedaan
 253 terdapat pula adanya persamaan antara kedua sengketa tersebut yang digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut ;

254 **Tabel 2.** Persamaan antara kedua sengketa

Aspek	Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan	Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
Persamaan	-Berobjek Tindakan Administrasi Pemerintahan. -Antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan. -Dalam Bidang Administrasi Pemerintahan.	-Berobjek Tindakan Administrasi Pemerintahan. -Antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan. -Dalam Bidang Administrasi Pemerintahan.
Perbedaan	-Mengandung Tuntutan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Vide Pasal 1 angka 8 Perma No. 2/2019.)	-Mengandung Tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau -Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta -Ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sifat Tuntutan dalam Gugatan	-Tuntutannya bersifat tunggal (jadi tidak digabungkan dengan lain-lain macam tuntutan terhadap Tergugat), yaitu tuntutan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.	-Tuntutannya bersifat gabungan beberapa gugatan (<i>samenloop vanvorderingen</i>)

Sumber: Diolah Peneliti

255
 256 Konsekuensi dengan dibedakannya Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh
 257 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
 258 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum
 259 Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka pengaturan mengenai kewenangan
 260 kedua sengketa tersebut juga dipisahkan di dalam ayat yang berbeda di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2

261 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum
262 Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagai berikut; Pasal 2 (1) Perkara perbuatan
263 melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan
264 peradilan tata usaha negara. (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan
265 setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
266 Pemerintahan dan peraturan mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
267 Setelah menempuh Upaya Administratif. (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya
268 administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Timnggi Tata Usaha
269 Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.

270 Pola perumusan norma di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman
271 Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat
272 Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) tersebut menempatkan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan
273 dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) tidak diharuskan menempuh upaya administratif terlebih
274 dahulu.

275 Ketika membentuk Peraturan Perundang-Undangan menginginkan baik perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau
276 Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) maupun Sengketa Tindakan Pemerintahan untuk diajukan upaya
277 administratif terlebih dahulu baru menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewajiban untuk mengajukan
278 upaya administratif dirumuskan secara bersamaan di dalam masing-masing norma wewenang, atau dengan cara lain agar
279 perumusan normanya ekonomis, yaitu dengan cara merumuskan norma kewajiban untuk mengajukan upaya administratif
280 pada ayat berikutnya dengan menunjuk ayat sebelumnya..

281 Materi muatan mengenai Ketentuan Peralihan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang
282 Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau
283 Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) ditempatkan di dalam Bab V Ketentuan Penutup yaitu di dalam Pasal
284 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

285 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian
286 Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan
287 (Onrechtmatige Overheidsdaad) materi muatannya mengadug peralihan kewenangan mengadili perbuatan melanggar
288 hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata
289 Usaha Negara, sedangkan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian
290 Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan
291 (Onrechtmatige Overheidsdaad) materi muatannya salah kaprah yaitu menunjuk "Dalam hal Sengketa Tindakan
292 Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, padahal Pasal 12 adalah menunjuk Perkara perbuatan melanggar
293 hukum.

294 Tidak terdapat Ketentuan Peralihan mengenai Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan di dalam Peraturan
295 Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili
296 Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

297 Penempatan materi muatan Ketentuan Peralihan di Bab V Ketentuan Penutup Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2
298 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum
299 Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) khususnya Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
300 dan Pasal 14 telah melanggar Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
301 Perundang-Undangan yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
302 Peraturan Perundang-Undangan khususnya angka 137 sampai dengan angka 159 yang mengatur hal-hal yang menjadi materi
303 muatan Ketentuan Penutup.

304 Dengan memperhatikan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
305 Perundang-Undangan khususnya angka 127 sampai dengan 136 dihubungkan dengan angka 137 sampai dengan angka 159,
306 maka Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, pasal 13, (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
307 Perundang-Undangan, n.d.) dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman
308 Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat
309 Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) di drop dan menjadi materi muatan Bab IV Ketentuan Peralihan Peraturan
310 Mahamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili
311 Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

312 Perkara Perdata OOD Yang Tetap Menjadi Kompetensi Lingkungan Peradilan Umum. Dengan masih berlakunya Pasal 2
313 huruf a Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
314 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan baik yang
315 keputusan dan/atau Tindakan yang didasarkan atau bersumber kepada Hukum Perdata, masih menjadi wewenang
316 lingkungan Peradilan Umum, hal ini juga ditegaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 huruf
317 B. Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1. Perdata Umum memberikan pedoman sebagai berikut (Undang-Undang
318 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
319 Tata Usaha Negara, n.d.):

320 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan
 321 Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
 322 Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa
 323 yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi
 324 kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.

325 Lalu apakah yang menjadi pembeda perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
 326 (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang masih setia menemani dan menjadi kewenangan absolut lingkungan Peradilan Umum
 327 dengan Sengketa Administrasi Pemerintahan yang berspecies Keputusan, Tindakan Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar
 328 Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dalam bentuk tabel digambarkan
 329 sebagai berikut:

330 **Tabel 3.** Persamaan antara kedua sengketa

Unsur Pembeda	Perkara OOD Di Peradilan Umum	Sengketa Administrasi Pemerintahan
Dasar Hukum	Hukum Perdata al. Pasal 1365 KUH Perdata Sema No. 2 Th. 2019 Huruf B angka 1.	Hukum Publik antara lain : UU No. 51 Tahun 2009 dan UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Sektorial lainnya. Perma No. 6 Tahun 2018 dan Perma No. 2 Th. 2019 jo Sema No. 4 Th. 2016.
Fokus Tuntutan.	Ganti Rugi	Pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan, Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan dan/atau Tindakan, ganti rugi, dan rehabilitasi.
Dasar Gugatan	Tidak Ditentukan Tidak Ditentukan	Tercantum di dalam Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
Tenggang Waktu Tuntutan.	Tidak ada pembatasan tenggang waktu.	Tenggang waktu di batasi.
Upaya Administratif	Tidak ada	Upaya Administratif harus dilakukan.

Sumber: Diolah Peneliti

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

Simpulan

Berdasarkan Ketentuan Peralihan di dalam Undang-Undang Noor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Ketentuan Peralihan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 85 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Administrasi Pemerintahan yang terdaftar sebagai perkara perdata OOD di lingkungan Peradilan umum dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara dan Non Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan kepada ketentuan hukum publik seluruhnya sudah beralih ke lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Perkara OOD yang telah bertransformasi dari lingkungan peradilan Peradilan umum ke lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara nomenklatur nya sudah berubah menjadi Sengketa Administrasi Pemerintahan, nomenklatur Sengketa Adminitrasi Pemerintahan telah dipositifkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Walaupun nomenklatur perkara OOD telah berganti baju menjadi Sengketa Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung tetap mempertahankan nomenklatur Sengketa Tindakan Pemerintahan dan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Serta Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagai genus degan species di dalamnya adalah Sengketa Keputusan, Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Referensi

Jimliy Asshiddiqie. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers.
 Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (cet. 1). Mataram university Press.
 mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, M. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Cet.V).
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>

Commented [P12]: Pembahasan perlu dibuat, anda perlu memperluas sebuah pembahasan, ini yang terlihat baru hasil atau ini sudah pembahasan, untuk itu sebaiknya anda memisahkan antara hasil dan pembahasan.

Commented [P13]: Rujukan sangat minim, anda perlu menambahkan banyak rujukan yang relevan dengan riset ini, standar minimal dalam jurnal kami 35 rujukan dalam satu naskah, dan 80 % rujukan terbaru 10 tahun terakhir

- 358 Pustaka Pelajar.
- 359 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan
- 360 Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat
- 361 Pemerintahan.
- 362 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
- 363 Administrasi Pemerintahan.
- 364 Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Grup.
- 365 Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum* (16th ed.). Kencana.
- 366 Putriyanti, A. (2015). Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan
- 367 Pengadilan Tata Usaha Negara. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(2), 180.
- 368 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4952>
- 369 Sudargo Gautama. (1996). *Hukum Antar Waktu*. Alumi.
- 370 Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan
- 371 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
- 372 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1991.
- 373 Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
- 374 Pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Peradilan.
- 375 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 376 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
- 377 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 378 Undang-Undsang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 379 Wahyunadi, Y. M. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-
- 380 Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*,
- 381 5(1), 135. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.135-154>
- 382
- 383

ID	MM-DD Submit	Sec	Authors	Title	Status
3285	10-01	ART	Jiwantara	HUKUM ANTAR WAKTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN...	In Review in FastTrack
3289	10-03	ART	Jiwantara	Hukum Antar Waktu Dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun...	Awaiting assignment Pay to FastTrack

Peer Review

Round 1

Review Version	3289-9613-2-RV.docx	2023-10-11
Initiated		2023-10-11
Last modified		2023-10-11
Uploaded file	Reviewer A 3289-9701-1-RV.docx	2023-10-11

Editor Decision

Decision	Revisions Required	2023-10-11
Notify Editor	 Editor/Author Email Record	 2023-10-11
Editor Version	3289-9700-1-ED.docx	2023-10-11
Author Version	3289-9711-1-ED.docx	2023-10-14 Delete
Upload Author Version	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen	<input type="button" value="Upload"/>

Authors	Firzhal Arzhi Jiwantara 
Title	Hukum Antar Waktu Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Section	Articles
Editor	Jeki Haryanto 

Peer Review

Round 1

Review Version	3289-9613-2-RV.docx	2023-10-11
Initiated	2023-10-11	
Last modified	2023-10-11	
Uploaded file	Reviewer A 3289-9701-1-RV.docx	2023-10-11

Editor Decision

Decision	Revisions Required		2023-10-11
Notify Editor		Editor/Author Email Record 	2023-10-11
Editor Version	3289-9700-1-ED.docx	2023-10-11	
Author Version	3289-9711-1-ED.docx	2023-10-14	Delete
	3289-9711-2-ED.docx	2023-10-18	Delete
Upload Author Version	<input type="button" value="Choose File"/>	No file chosen	<input type="button" value="Upload"/>



Submit

3285 10-01 ART Jiwantara

HUKUM
ANTAR
WAKTU
DALAM
UNDANG-
UNDANG
NOMOR 30
TAHUN...

In
Review
in
FastTrack

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission

[Click here](#) to go to step one of the five-step submission process.

Refbacks

All

New

Published

Ignored

Date Added	Hits	URL	Article Title	Status	Action
------------	------	-----	---------------	--------	--------

<input type="checkbox"/>	2023-10-28	32	https://www.google.com/	Hukum antar waktu (HAW) dalam UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 30 tahun 2014	New	Edit Delete
--------------------------	------------	----	---	--	-----	--

[Home](#) / [User](#) / [Author](#) / [Active Submissions](#)

Active

Archive

ID	MM-DD Submit	Sec	Authors	Title	Status
3285	10-01	ART	Jiwantara	HUKUM ANTAR WAKTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN...	Awaiting assignment Pay to FastTrack